PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BUKU III
STANDAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BUKU III
STANDAR

Tim Penyusun

1. Andi Tri Haryono, SE., MM
2. M. Fatchurrohman, S.H.I., ME
3. Dr. Hasan, SE., M.Sc
4. Yulekhah Ariyanti, SE., MM
5. Atieq Amjadallah Alfi, SE., M.Si
6. Dr. Ratih Pratiwi, M.Si., MM
7. Rosida Dwi A, SE., M.EK
8. Wulan Budi Astuti, SE., M.Si
9. Andi Tri Haryono, SE., MM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

STANDAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

I. PENDAHULUAN

Buku Standar SPMI Universitas Wahid Hasyim merupakan sebuah dokumen penjamin mutu internal yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang dinamakan sebagai Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Wahid Hasyim untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wahid Hasyim. Buku ini memiliki peran penting sebagai: (i) alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Wahid Hasyim, (ii) indikator level mutu Universitas Wahid Hasyim, (iii) tolak ukur capaian yang menjadi acuan semua pihak dalam Universitas Wahid Hasyim, (iv) bukti kepatuhan Universitas Wahid Hasyim, serta (v) bukti komitmen Universitas Wahid Hasyim terhadap *stakeholder* atas upaya peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Buku Standar SPMI ini memuat:

- Definisi/istilah
- Rasional penetapan standar
- Pernyataan isi standar
- Strategi pencapaian standar
- Indikator pencapaian standar yang memuat apa yang diukur, bagaimana mengukurnya dan target pencapaiannya
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar
- Dokumen yang terkait dengan standar
- Referensi yang terkait dengan standar

1) Standar Nasional Pendidikan, meliputi 8 standar yaitu:
   a. Standar Kompetensi Lulusan
   b. Standar Isi Pembelajaran
   c. Standar Proses Pembelajaran
   d. Standar Penilaian Pembelajaran

   e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) Standar Nasional Penelitian, yang mencakup 8 standar yakni:
   a. Standar Hasil Penelitian
   b. Standar Isi Penelitian
   c. Standar Proses Penelitian
   d. Standar Penilaian Penelitian
   e. Standar Peneliti
   f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
   g. Standar Pengelolaan Penelitian
   h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
   a. Standar Hasil Penelitian
   b. Standar Isi Penelitian
   c. Standar Proses Penelitian
   d. Standar Penilaian Penelitian
   e. Standar Peneliti
   f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
   g. Standar Pengelolaan Penelitian
   h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4) Standar Tambahan yang memuat:
   a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   b. Standar Kerjasama
   c. Standar Audit Mutu Internal
   d. Standar Layanan
   e. Standar Kemahasiswaan
   f. Standar Sistem Informasi

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENDIDIKAN

Tim Penyusun

1. **Andi Tri Haryono, SE., MM**
2. **M. Fatchurrohman, S.H.I., ME**
3. **Dr. Hasan, SE., M.Sc**
4. **Yulekhah Ariyanti, SE., MM**
5. **Atieq Amjadallah Alfi, SE., M.Si**
6. **Dr. Ratih Pratiwi, M.Si., MM**
7. **Rosida Dwi A, SE., M.EK**
8. **Wulan Budi Astuti, SE., M.Si**
9. **Andi Tri Haryono, SE., MM**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-A/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Kompetensi Lulusan

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

2.1. Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Daftar Definisi/Istilah

a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
b. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.

2.1.2. Rasionale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Universitas Wahid Hasyim sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, intelektual dan berkarakter *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan dapat diterima di pasar kerjanasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif dengan mengedepankan akhlaqul karimah, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan Universitas Wahid Hasyim yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

2.1.3. Isi Standar

a. Ketua Program Studi menyusun dan tim kurikulum menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
b. Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun menyusun capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada Permenristekdikti No. 44 Tahun

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

c. Ketua Program Studi dan tim Kurikulum delam menyusun Capaian Pembelaaran Lulusan.
d. Ketua Program Studi memimpin peninjau dan kcg kurikulum rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling lama setiap 5 tahun sekali
e. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan

2.1.4. Strategi Pencapaian

a. Ketua Program Studi dan tim kurikkulum menyusun Standar Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi
b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.

2.1.5. Indikator Ketercapaian

a. Lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria Standar Kompetensi Lulusan
b. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja yang tinggi
c. *Tingkat keterserapan lulusan di berbagai Perguruan Tinggi lanjutan*

2.1.6. Pihak yang Terlibat

a. Ketua Program Studi,
b. Tim Perumus Kurikulum

2.1.7. Dokumen Terkait

a. Prosedur Operasional Baku (POB)
b. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum CPL
c. Formulir Capaian Pembelajaran Lulusan

2.1.8. Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
g. Statuta Universitas Wahid Hasyim
h. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
i. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
j. Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-B/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Isi Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Daftar Istilah

a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
c. Silabus merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan; sinopsis mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, indikator capaian pembelajaran, topik/sub topik, dan referensi.
d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana kegiatan atau aktifitas yang akan dilaksanakan dosen bersama mahasiswa dalam perkuliahan selama satu semester berjalan. RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar, indikator capaian, media/ alat pembelajaran, sistem penilaian dan referensi.

2.2.2. Rasionale

Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

2.2.3. Isi Standar

a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang:
   - mengacu pada CPL

- memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dalam menyusun materi
- mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang ditetapkan forum atau asosiasi PS sejenis
- bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah.

b. Wakil rektor bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum agar program studi sarjana memuat mata kuliah penciri Universitas Wahid Hasyim yaitu, Filsafat Agama Islam 2 sks.

c. Wakil rektor bidang akademik memastikan kurikulum program studi sarjana memuat mata kuliah:

1. Pendidikan Pancasila 2 sks
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks
3. Pendidikan Agama 2 sks
4. Bahasa Indonesia 2 sks
5. Bahasa Inggris 2 sks
6. Pendidikan Kewirausahaan 2 sks
7. Pendidikan Aswaja NU 2 sks

d. Ketua Program Studi harus memimpin peninjauan ulang isi kurikulum paling lama setiap 5 tahun sekali

e. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melaksanakan telaah dokumen kurikulum agar memenuhi persyaratan

f. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penyusunan kurikulum PS

g. Mata kuliah dalam kurikulum didistribusikan dalam semester dengan beban maksimal 20 sks per semester

2.2.4. Strategi Pencapaian

a. Ketua Program Studi dan tim kurikulum berkoordinasi dengan *stakeholder internal* untuk memastikan visi misi universitas telah terakomodasi dalam bahan kurikulum

b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan

organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait Kurikulum.

c. Ketua Program Studi melakukan *benchmark* ke berbagai PT lain dalam penyempurnaan kurikulum.

2.2.5. Indikator Ketercapaian

a. Kurikulum Program Studi yang disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Wahid Hasyim, dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan masing-masing Program Studi.
b. Kurikulum memuat keunggulan dan ciri yang tidak dimiliki oleh PT lain
c. Tersusunnya dokumen kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan PS.

2.2.6. Pihak yang Terlibat

Ketua Program Studi, Tim Perumus Kurikulum, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Wakil Rektor Bidang Akademik

2.2.7. Dokumen Terkait

a. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
b. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Wahid Hasyim
c. POB penyusunan dan pengembangan kurikulum
d. Formulir dokumen kurikulum

2.2.8. Referensi

a. **Undang**-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. **Undang**-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. **Permenristekdikti** No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
g. Statuta Universitas Wahid Hasyim

h. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
i. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
j. Peraturan Rektor tentang Standar Akademik

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-C/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Proses Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

Standar Proses Pembelajaran

2.3.1 Daftar Istilah

a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa
b. Karakteristik proses pembelajaran meliputi: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana kegiatan atau aktifitas yang akan dilaksanakan dosen bersama mahasiswa dalam perkuliahan selama satu semester berjalan. RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar, indikator capaian, media/ alat pembelajaran, sistem penilaian dan referensi.
d. Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
e. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dimana satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester

2.3.2 Rasionale

Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan, begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya ditranfer ke mahasiswa sehingga memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Oleh karena itu diperlukan Standar Proses Pembelajaran, mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3)

pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa, yang tersusun dengan baik untuk mengimplementasikan kurikulum.

2.3.3 Isi Standar

a. Rektor menetapkan Kalender Akademik sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran ditingkat Universitas.
b. Direktur Pascasarjana (PPs) menetapkan kalender akademik sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran ditingkat Pascasarjana (PPs)
c. Dekan menetapkan kalender akademik sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran ditingkat Fakultas.
d. Ketua LPMP dan Ketua program studi secara reguler mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
e. Ketua program studi setiap akhir semester mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilaksanakan
f. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap Mata Kuliah dan melakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali
g. Dosen/Rumpun dosen bertanggung jawab menyusun RPS sesuai format yang memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.
h. Setiap Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan sebanyak minimal 16 kali, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), dalam satu semester untuk setiap mata kuliah
i. Rektor menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu tahun yang terdiri dari dua semester. Semester antara semester antara/pendek dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- Semester antara/pendek minimal terdiri dari 8 minggu
- Beban mahasiswa dalam semester antara/pendek maksimum 9 sks
- Jika dilaksanakan dalam bentuk perkualiahan, minimal dilaksanakan 16 kali pertemuan tatap muka kelas

j. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus menempuh masa dan beban sks dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum 7 tahun dengan beban minimum 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana
- Maksimum 3 tahun dengan beban minimum 24 sks untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat dan program sarjana;
- Maksimum 4 tahun dengan beban minimum 36 sks untuk program magister, magister terapan.
- Maksimum 7 tahun dengan beban minimum 42 sks untuk program doctor.
- Setiap dosen harus memperhatikan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
    - kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
    - 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
    - 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

k. Mahasiswa pada tahun pertama harus mengambil beban belajar paket, untuk tahun selanjutnya mahasiswa dengan IPK ≥ 3,00 (tiga koma nol) diperbolehkan mengambil beban lebih hingga maksimum 24 sks.

2.3.4 Strategi Pencapaian

a. Rektor, Dekan, Direktur PPs, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.
b. Direktur PPs, Dekan fakultas, dan Ketua Program Studi melaksanakan monev setiap tengah dan akhir semester.
c. LPMP melaksanakan audit proses pembelajaran secara periodik satu tahun sekali.

2.3.5 Indikator Ketercapaian

a. Rata-rata nilai evaluasi metode pembelajaran dosen oleh mahasiswa ≥ 3.0
b. Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
c. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat.
d. Terpenuhinya capaian pembelajaran
e. Sebagian besar mahasiswa lulus tepat waktu

2.3.6 Pihak yang Terlibat

Rektor, direktur PPs, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa

2.3.7 Dokumen Terkait

a. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Univeritas Wahid Hasyim
b. POB penyelenggaraan PBM.
c. POB monitoring pembelajaran.
d. POB evaluasi dosen oleh mahasiswa.
e. POB pelaksanaan pembelajaran oleh dosen

2.3.8 Referensi

a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

e. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
f. Rencana Strategis Univeritas Wahid Hasyim
g. Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-D/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Penilaian Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1 Daftar Istilah

a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5)pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa
c. Prinsip penilaian mencakup:
   - Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
   - Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
   - Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
   - Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
   - Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
d. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
e. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil

2.4.2 Rasionale

Standar penilaian Pembelajaran yang merupakan bagian Proses pembelajaran yang berkesinambungan. Proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pembelajaran. Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam sebuah pembelajaran, penilaian digunakan untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses, dan penilaian merupakan rangkaian program pendidikan yang utuh, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu model penilaian autentik yang telah dijadikan sebagai acuan yang sangat *urgent* untuk dilaksanakan agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2.4.3 Isi Standar

a. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Jika dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan:
    1. metode dan mekanisme penilaian,
    2. prosedur penilaian, dan
    3. instrumen penilaian
e. Penetapan metode dan mekanisme penilaian memperhatikan hal-hal sebagai beriku
    1. metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan,

2. metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpanbalik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka,

f. Penilaian pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode penilaian
g. Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap
h. Penetapan prosedur penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran,
    2. pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian,
    3. cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik,dan afektif),
    4. penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
i. Penetapan instrumen penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran,
    2. pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian,
    3. pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa,
    4. penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran,
    5. penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada
j. Teknik Penilaian meliputi: tes tertulis dan lisan, observasi, partisipasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.
k. Instrumen Penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kinerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuisioner, dan *checklist*.
l. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:
    1. Penilaian oleh dosen tunggal
    2. Penilaian oleh tim dosen

3. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan/atau
4. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/ atau kegiatan sejenis

m. Penilaian menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.

2.4.4 Strategi Pencapaian

a. Wakil Rektor bidang akademik menyelenggarakan koordinasi dengan para Direktur PPs, dekan fakultas, ketua jurusan/PS secara berkala
b. Direktur PPs/Dekan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
c. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Unwahas.

2.4.5 Indikator Ketercapaian

a. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
b. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat
c. Mahasiswa dapat meraih prestasi akademik dan non akademik sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari
d. Mendapatkan metode mekanisme penilaian yang mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauhmana kemampuan mereka

2.4.6 Pihak yang Terlibat

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik
c. Direktur PPs dan Dekan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
f. mahasiswa

2.4.7 Dokumen Terkait

Standar Penilaian Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain di Unwahas diantaranya:

a. Buku Pedoman Akademik Universitas
b. Peraturan Rektor Tentang Penilaian Pembelajaran
c. Buku Pedoman Akademik Program Studi
d. Manual Prosedur serta Formulir yang terkait dengan penilaian pembelajaran

2.4.8 Referensi

a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
e. Standar penilaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-E/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1. Daftar Istilah

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Tenaga Pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu Perguruan Tinggi.
d. Tenaga Kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

2.5.2. Rasionale

Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengaturan lebih lanjut tentang pendidik dan tenaga kependidikan disampaikan dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi.

Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan

dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

UNWAHAS dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya selalu mengacu pada visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang unggul, dapat diandalkan, kaya pengetahuan, berbudaya dan mampu membawa perubahan di masyarakat. Untuk itu, UNWAHAS harus dapat mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas. Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekruitasi, seleksi dan penempatan sumber daya manusia perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

2.5.3. Isi Standar

a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
d. Kualifikasi akademik dosen untuk berbagai jenjang strata pendidikan ditentukan sebagai berikut:
    1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
    2) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).

3) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)

4) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

i. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI

ii. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh kementerian bidang pendidikan tinggi

e. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Kemristekdikti melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau

f. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Dosen tetap merupakan dosen yang diangkat oleh yayasan, berstatus sebagai pendidik tetap Unwahas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain

2) Jumlah dosen tetap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen

3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang

4) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor

5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi

6) Dosen tidak tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan atau menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain

7) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bersetatus sebagai pengajar dan tidak memiliki status yang sama dengan dosen tetap

8) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang diangkat karena keahlian dalam memenuhi kwalifikasi proses pendidikan

g. Rektor menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
   1) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai
   2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja
   3) pembinaan karier
   4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
   5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan

h. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, dosen berhak:
   1) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masysrakat
   2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan
   3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
   4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan dengan mengedepankan nilai-nilai aswaja

i. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
   1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis ala ahlussunah wal jamaah
   2) mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
   3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan

j. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
   A. kegiatan pokok dosen mencakup:
      1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
      2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
      3) pembimbingan dan pelatihan
      4) penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat
   B. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
   C. kegiatan penunjang

k. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu
l. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural
m. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural
n. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa
o. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti
p. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
q. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
r. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

2.5.4. Strategi Pencapaian

a. Wakil Rektor (WR) bidang Sumber daya dan kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya
b. Yayasan, WR Bidang Sumber Daya dan Kepala BAUK bekerja sama dengan Direktur PPs/Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk melakukan rekruitmen, seleksi dan penempatan dosen di Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing- masing
c. WR Bidang Sumber Daya Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
d. WR Bidang Sumber Daya Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan keahlian untuk tenaga kependidikan

e. Rektor Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal
f. WR Bidang Sumber Daya Membuat rencana pengembangan jangka panjang pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan
g. WR Bidang Sumber Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi SKP dosen dan tenaga kependidikan
h. Dalam hal ini WR bidang sumber daya adalah WR 2 Universitas Wahid Hasyim

2.5.5. Indikator Keterampilan

a. Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan
b. Tercapainya nisbah dosen-mahasiswa = 1 : 20
c. 100 % dosen tetap bergelar Magister dan lebih dari 20 % dosen tetap bergelar Doktor

2.5.6. Pihak Yang Terlibat

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (WR 2)
c. Pimpinan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia unwahas
d. Direktur/Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
f. Dosen
g. Tenaga Kependidikan

2.5.7. Dokumen Terkait

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan unwahas, Rencana Strategis unwahas, dan Peraturan Kepegawaian unwahas.

2.5.8. Refrensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
g. Statuta unwahas
h. Rencana Induk Pengembangan unwahas
i. Rencana Strategis unwahas
j. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan Pegawai Unwahas
k. Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
l. Peraturan Yayasan tentang Struktur Tarif

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-F/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1. Daftar Istilah

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan
c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pembelajaran

2.6.2. Rasionale

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu unsur penting untuk menjamin proses pembelajaran di unwahas. Untuk itu, unwahas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi :

a. Sarana meliputi: perabot, peralatan, pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
b. Prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi:
c. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium
d. Jenis dan jumlah buku perpustakaan
e. Jumlah buku teks
f. Rasio ruang kelas per-mahasiswa
g. Rasio luas bangunan per-mahasiswa
h. Rasio luas lahan per-mahasiswa
i. Luas dan letak lahan
j. Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan
k. Pemeliharaan

Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unwahas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan unwahas, pimpinan Fakultas, dan Ketua Jurusan/Program Studi

2.6.3. Isi Standar

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
   1) Lahan minimal 10 Ha;

2) Ruang kelas minimal 1,5 m^2/mahasiswa, paling sedikit 2 ruang/program studi dilengkapi dengan AC, kursi kuliah, whiteboard, meja kursi dosen, LCD Projektor, akses internet,;
3) Perpustakaan minimal 400 m^2 atau 0,5 m^2/pengguna dilengkapi dengan ruang pustakawan, ruang koleksi, dan ruang referensi, sistem database untuk pencarian judul secara elektronik, layanan proses peminjaman manual maupun online, meja kursi pengguna dan pustakawan, komputer dengan rasio 1:20 pengguna, scanner, barcode QR reader, akses e-journal, akses e-book, jumlah koleksi 2 judul/ mata kuliah, bacaan panjang berkala.;
4) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi /rumah sakit dan apotik pendidikan dengan ukuran dan sarana sesuai dengan standar yang ditetapkan asosiasi profesi, jurusan PS dan atau lembaga yang berwenang lainnya;
5) Tempat berolahraga;
6) Ruang untuk berkesenian;
7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8) Ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 12 m^2/orang;
9) Ruang dosen minimal 4 m^2/ orang;
10) Ruang tata usaha minimal 4 m^2/ orang; dan
11) Fasilitas umum, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, taman toilet;
12) Gudang;
13) Masjid;
14) Bengkel Pemeliharaan;
15) Klinik kesehatan;
16) Ruang belajar mandiri program doktor minimal 4 m^2/mahasiswa dengan jumlah 1/3 dari total jumlah mahasiswa program doktor;
17) Ruang layanan akademik, keuangan, kemahasiswaan;
18) Ruang sidang;
19) Ruang seminar;
20) Kantin

b. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran

c. Bangunan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

d. Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

e. Standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
f. Bangunan dilengkapi dengan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
g. Unwahas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
h. Sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus memenuhi ketentuan antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block)* di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

2.6.4. Strategi Pencapaian

a. Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi secara berkala bersama yayasan
b. Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
c. Yayasan, Rektor, Direktur, dan Dekan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi di anggaran
d. Dalam hal ini wakil rektor bidang sumber daya adalah WR 2 Universitas Wahid Hasyim

2.6.5. Indikator Ketercapaian

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana pembelajaran semakin rendah atau sedikit

2.6.6. Pihak Yang Terlibat

a. Rektor
b. Wakil rektot Bidang Sumber Daya
c. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
d. Direktur/Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
f. Dosen
g. Tenaga Kependidikan

h. Mahasiswa

2.6.7. Dokumen Terkait

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan Daftar Inventaris dan *Logbook* Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

2.6.8. Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Statuta unwahas
f. Rencana Induk Pengembangan unwahas
g. Rencana Strategis unwahas
h. Peraturan Yayasan tentang pengelolaan aset Unwahas

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-G/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Pengelolaan Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Daftar Istilah

a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

b. Rencana Strategis adalah rencana yang disusun oleh unwahas dalam kurun waktu 5 tahun untuk mencapai suatu tujuan, di bidang akademik dan non akademik, sebagai penjabaran dari Rencana Induk Pengembangan unwahas, yang terdiri atas:
   1. Rencana Strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
   2. Rencana Strategis bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan, kemahasiswaan, ketenangan; dan sarana prasarana

c. Rencana kerja tahunan unwahas adalah rencana yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai suatu tujuan, di bidang akademik dan non akademik, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, yang terdiri atas:
   1. Kalender Akademik
   2. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap dan semester antara/pendek
   3. Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya
   4. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran
   5. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai
   6. Program Penelitian Perguruan Tinggi
   7. Program Pengabdian kepada masyarkat
   8. Program Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program

2.7.2. Rasionale

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan. Di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi diatas, maka masing-masing unsur

kepemimpinan dalam unwahas membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya, yaitu Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Sistem pengelolaan menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan unwahas. Pengelolaan unwahas menerapkan sistem otonomi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan non akademik.

2.7.3. Isi Standar

a. Program Studi memiliki kewajiban:
    1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
    2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
    3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
    4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
    5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
b. Fakultas memiliki kewajiban:
    1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
    2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
    3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unwahas;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi

2.7.4. Strategi Pencapaian

c. Rektor dan Wakil Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan pemimpin unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
d. Rektor dan Wakil Rektor menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi antar Dekan, direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi
e. Rektor dan Wakil Rektor membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan unwahas
f. Rektor dan Wakil Rektor melakukan analisis SWOT terhadap kondisi unwahas
g. Rektor dan Wakil Rektor membuat proyeksi mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang terjabar dalam kurun waktu tertentu

2.7.5. Indikator Ketercapaian

a. Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
b. Ditetapkannya Rencana Strategis unwahas
c. Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan unwahas
d. Ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja unwahas
e. Terlaksananya program secara efektif dan efisien

2.7.6. Pihak Yang Terlibat

a. Rektor dan Wakil rektor
b. Direktur dan Dekan
c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

2.7.7. Dokumen Terkait

Standar Pengelolaan Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen, yaitu: Rencana Induk Pengembangan unwahas, Rencana Strategis unwahas, Rencana Kerja Tahunan unwahas, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan unwahas

2.7.8. Refrensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
e. Statuta unwahas
f. Rencana Induk Pengembangan unwahas
g. Rencana Strategis unwahas
h. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan Keuangan Unwahas

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-H/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Pembiayaan Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Andi Tri Haryono, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		27 September 2024
2. Pemeriksaan	**Yulekhah Ariyanti, SE., MM** Wakil Dekan		27 September 2024
3. Persetujuan	**Dr. Hasan, SE., M.Sc** Dekan		27 September 2024
4. Penetapan	**Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA** Rektor		27 September 2024
5. Pengendalian	**Dr. M. Takhim, SE., M.SI** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		27 September 2024

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Daftar Istilah

a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2.8.2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Punwahas memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuannya, secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pembiayaan pada unwahas tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka unwahas menetapkan Standar Pembiayaan pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, Dekan/Direktur, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Ketua lembaga serta unit-unit lainnya dalam menjalankan kegiatan

2.8.3. Isi Standar

a. Unwahas memiliki kewajiban:

1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

b. Yayasan memiliki kewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
c. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
   1) hibah;
   2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
   3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
   4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
d. Unwahas memiliki kewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

2.8.4. Strategi Pencapaian

a. Rektor dan Wakil Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, Jurusan/Program Studi, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada
   1) Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan
   2) Wakil rektor Bidang Sumber Daya menyusun:
      a. Penerimaan dana
      b. Penggunaan anggaran program
      c. Penggunaan dana anggaran non program
      d. Pertanggungjawaban pelaksanan program
b. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan

2.8.5.Indikator Ketercapaian

a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
b. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya

2.8.6. Pihak Yang Terlibat

a. Rektor
b. Dekan/Direktur
c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
d. Pimpinan Lembaga
e. Pimpinan Unit

2.8.7. Dokumen Terkait

Standar Pembiayaan Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan aspek pembiayaan, Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

2.8.8. Refrensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
e. Perguruan Tinggi
f. Statuta unwahas
g. Rencana Induk Pengembangan unwahas
h. Rencana Strategis unwahas
i. Peraturan Yayasan tentang pengelolaan keuangan Unwahas.